



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2007  
TENTANG

PENGESAHAN *CONVENTION ON INTERNATIONAL INTEREST IN MOBILE EQUIPMENT*  
(KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK)  
BESERTA *PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS  
IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS TO AIRCRAFT EQUIPMENT*  
(PROTOKOL PARA KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL  
DALAM PERALATAN BERGERAK MENGENAI MASALAH-MASALAH KHUSUS  
PADA PERALATAN PESAWAT UDARA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Cape Town, Afrika Selatan, pada tanggal 16 November 2001 telah ditandatangani *Convention on International Interests in Mobile Equipment* (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) beserta *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment* (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara), sebagai hasil dari Konferensi Diplomatik yang diprakarsai oleh *International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)* dan *International Civil Aviation Organization (ICAO)*;
  - b. bahwa Konvensi dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk membentuk satu perangkat hukum yang berlaku secara internasional dalam rangka pengadaan pesawat udara, yang dapat meningkatkan pengembangan penerbangan nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan *Convention on International Interests in Mobile Equipment* (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) beserta *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment* (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara) dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ON INTERNATIONAL INTEREST IN MOBILE EQUIPMENT*(KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK) BESERTA *PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS TO AIRCRAFT EQUIPMENT*(PROTOKOL PARA KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK MENGENAI MASALAH-MASALAH KHUSUS PADA PERALATAN PESAWAT UDARA).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Convention on International Interests in Mobile Equipment*(Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) dengan *Declaration*(Pernyataan) terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 40, Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (2) beserta *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment*(Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara) dengan *Declaration*(Pernyataan) terhadap Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal VIII, Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal XII, Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal XIII, Pasal XXX ayat (2) berkenaan dengan Pasal X, dan Pasal XXX ayat (3) berkenaan dengan Pasal XI yang memberlakukan Alternatif A;
- (2) Salinan Naskah Asli *Convention on International Interests in Mobile Equipment*(Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) dengan *Declaration*(Pernyataan) terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 40, Pasal 53, dan Pasal 54 ayat (2) beserta *Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment*(Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara) dengan *Declaration*(Pernyataan) terhadap Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal VIII, Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal XII, Pasal XXX ayat (1) berkenaan dengan Pasal XIII, Pasal XXX ayat (2) berkenaan dengan Pasal X, dan Pasal XXX ayat (3) berkenaan dengan Pasal XI yang memberlakukan Alternatif A, dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi beserta Protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah alinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Pebruari 2007  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Pebruari 2007  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**DR. HAMID AWALUDIN**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 39

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2007  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 39

**A. DECLARATION TO ARTICLE 39 PARAGRAPH (1) SUBPARAGRAPH A AND SUBPARAGRAPH B, ARTICLE 40, ARTICLE 53, AND ARTICLE 54 PARAGRAPH 2 CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT.**

**(i) Form No. 1 (specific opt.in declarations under the Article 39 (1) (a))**

Indonesia declares that the following categories of non consensual right or interest have priority under its laws over an interest in an aircraft object equivalent to that of the holder of a registered international interest and shall have priority over a registered international interest, whether in or outside insolvency proceedings:

- a. liens in favour of airline employees for unpaid wages arising since the time of a declared default under a contract to finance or lease an aircraft object;
- b. liens or other right of an authority of Indonesia relating to taxes or other unpaid charges arising from or related to the use of that aircraft object, and arising since the time of a declared under a contract to finance or lease that aircraft object; and
- c. liens or other rights in favour of repairers of an aircraft object in their possession to the extent of service or services performed on and value added to that aircraft object.

**(ii) Form No. 4 (general opt.in declaration under the Article 39 (1) (b))**

Indonesia declares that nothing in the Convention shall affect its rights or that of any entity thereof, or any intergovernmental organization in which Indonesia is a member, or other private provider of public services in Indonesia, to arrest or detain an aircraft object under its laws for payment of amounts owed to the Government of Indonesia, any such entity, organization or provider directly relating to the service or services provided by it in respect of that or another aircraft object.

**(iii) Form No. 6 (opt.in declaration under the Article 40)**

Indonesia declares that the following categories of non consensual right or interest shall be registrable under the Convention as regards any category of aircraft object as if the right or interest were an international interest and shall be regulated accordingly:

- a. liens in favour of airline employee for unpaid wages arising prior to the time of declared under a contract to finance or lease an aircraft object;
- b. liens or other right of an authority of Indonesia relating to taxes or other unpaid charges arising from or related to the use of an aircraft object, and arising prior to the time of a declared default under a contract to finance or lease that aircraft object; and
- c. rights of a person obtaining a court order permitting attachment of an aircraft object in partial or full satisfaction of a legal judgment.

**(iv) Form No. 11 (declaration under the Article 53)**

Indonesia declares that all courts with the competent jurisdiction under the laws of Indonesia are the relevant courts for the purposes of Article 1 and Chapter XII of the Convention.

**(v) Form No. 13 (mandatory declaration under the Article 54 (2))**

Indonesia declares that any and all remedies available to the creditor under the Convention which are not expressed under the relevant provision thereof to require application to the court may be exercised court action and without leave of the court.

**B. DECLARATION TO ARTICLE XXX PARAGRAPH (1) IN RESPECT OF ARTICLE VIII, ARTICLE XXX PARAGRAPH (1) IN RESPECT OF ARTICLE XII, ARTICLE XXX IN RESPECT OF ARTICLE XIII, ARTICLE XXX PARAGRAPH (2) IN RESPECT OF ARTICLE X PROVIDING FOR THE APPLICATION OF THE ENTIRETY OF ARTICLE X, AND ARTICLE XXX PARAGRAPH (3) IN RESPECT OF ARTICLE XI PROVIDING FOR THE APPLICATION OF ALTERNATIVE A IN ITS ENTIRETY TO ALL TYPES OF INSOLVENCY PROCEEDING PROTOCOL TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL INTERESTS IN MOBILE EQUIPMENT ON MATTERS SPECIFIC TO AIRCRAFT EQUIPMENT**

**(i) Form No. 19 (opt.in declaration under the Article XXX (1) in respect of Article VIII)**

Indonesia declares that it shall apply Article VIII.

**(ii) Form No. 26 (opt. in declaration under the Article XXX (1) in respect of Article XII)**

Indonesia declares that it shall apply Article XII.

**(iii) Form No, 27 (opt-in declaration under the Article XXX (1) in respect of Article XIII)**

Indonesia declares that it shall apply Article XIII.

**(iv) Form No. 21 (opt. in declaration under the Article XXX (2) in respect of Article X providing for the application of the entirety of Article X)**

Indonesia declares that it shall apply Article X of the Protocol in its entirety and that the number of calendar days to be used for the purposes of the time limit laid down in Article X (2) of the Protocol shall be no more than:

- a. ten (10) calendar days in respect of the remedies specified in Article 13 (1) (a), (b) and (c) of the Convention (respectively, preservation of aircraft objects and their value; possession, control or custody of aircraft objects; and immobilization of aircraft objects); and
- b. thirty (30) calendar days in respect of the remedies specified in Article 13 (d) and (e) of the Convention (respectively, lease or management of aircraft object and the income thereof; and, sale and application of proceed from aircraft object).

**(v) Form No. 23 (general opt-in declaration under the Article XXX (3) in respect of Article XI providing for the application of Alternative A in its entirety to all types of insolvency proceedings)**

Indonesia declares that it shall apply Article XI, Alternative A, of the Protocol in its entirety to all types of insolvency proceedings, and that the waiting period for the purposes of Article XI (3) of that Alternative shall be sixty (6) calendar days

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2007

**A. PERNYATAAN TERHADAP PASAL 39 AYAT (1) HURUF A DAN HURUF B, PASAL 40, PASAL 53, DAN PASAL 54 AYAT (2) KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK.**

**(i) Form No. 1 (pernyataan-pernyataan opt-in khusus berdasarkan Pasal 39 (1) (a))**

Indonesia menyatakan bahwa kategori-kategori atas hak-hak non konsensual atau kepentingan berikut ini memiliki prioritas berdasarkan hukum-hukum negara ini atas suatu kepentingan dalam suatu objek pesawat udara yang sama dengan hal tersebut di mana pemegang dari suatu kepentingan internasional yang terdaftar dan harus memiliki prioritas atas suatu kepentingan internasional yang terdaftar, baik di dalam maupun di luar proses-proses kepailitan:

- a. Hak-hak gadai yang berkenaan dengan para pegawai perusahaan penerbangan atas upah-upah yang belum dibayarkan yang timbul sejak saat penundaan yang dinyatakan berdasarkan suatu kontrak pendanaan atau penyewaan suatu obyek pesawat udara;
- b. Hak-hak gadai atau hak-hak lain dari suatu kewenangan Indonesia berkaitan dengan pajak-pajak atau beban-beban yang belum dibayar lainnya yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan obyek pesawat udara tersebut dan timbul sejak saat adanya suatu penundaan yang dinyatakan berdasarkan suatu kontrak untuk pendanaan atau penyewaan dari objek pesawat udara tersebut; dan
- c. Hak-hak gadai atau hak-hak lain yang berkenaan dengan perbaikan dari suatu objek pesawat udara dalam kepemilikannya hingga keperluasan jasa-jasa yang dilaksanakan atas dan nilai yang ditambahkan terhadap objek pesawat udara tersebut

**(ii) Form No. 4 (pernyataan-pernyataan opt-in umum berdasarkan Pasal 39 (1) (b))**

Indonesia menyatakan bahwa tidak ada dalam Konvensi tersebut yang akan berakibat terhadap haknya atau terhadap sesuatu dari suatu badan mana pun yang ada di dalam Konvensi tersebut, atau suatu organisasi antar badan pemerintah mana pun di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya, atau penyedia jasa swasta dari pelayanan publik yang lain di Indonesia, untuk menangkap atau menahan suatu objek pesawat udara berdasarkan undang-undang negara ini terhadap pembayaran jumlah-jumlah yang dihutang terhadap pemerintah Indonesia, suatu badan yang demikian, organisasi atau penyedia layanan yang secara langsung berhubungan dengan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh negara ini yang berhubungan dengan hal tersebut atau objek pesawat udara lainnya.

**(iii) Form No. 6 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal 40)**

Indonesia menyatakan bahwa kategori-kategori dari hak non konsensual atau kepentingan berikut ini harus terdaftar berdasarkan konvensi sebagaimana halnya suatu kategori dari objek pesawat udara seolah-olah hak atau kepentingan tersebut adalah suatu kepentingan internasional dan untuk itu harus diatur:

- a. Hak-hak gadai berkenaan dengan para pegawai perusahaan penerbangan atas gaji-gaji yang belum dibayarkan yang timbul sebelum waktu penundaan yang dinyatakan atas suatu kontrak terhadap pendanaan atau penyewaan suatu obyek pesawat udara;
- b. Hak-hak gadai atau hak lain dari suatu kewenangan Indonesia yang berkaitan dengan pajak-pajak atau beban-beban yang belum dibayarkan lain yang timbul dari

atau berkaitan dengan pemakaian dari suatu obyek pesawat udara, dan yang timbul sebelum saat adanya suatu penundaan yang dinyatakan berdasarkan suatu kontrak terhadap pendanaan atau penyewaan terhadap obyek pesawat udara tersebut; dan

- c. Hak-hak dari seseorang yang mendapat suatu perintah pengadilan yang mengizinkan adanya lampiran dari suatu obyek pesawat udara yang memenuhi suatu keputusan hukum secara penuh atau sebagian

**(iv) Form No. 11 (pernyataan berdasarkan Pasal 53)**

Indonesia menyatakan bahwa pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang berdasarkan undang-undang negara Indonesia adalah pengadilan yang relevan untuk tujuan-tujuan yang terdapat dalam Pasal 1 dan Bab XII dari Konvensi tersebut.

**(v) Form No. 13 (pernyataan mandatorial berdasarkan Pasal 54 (2))**

Indonesia menyatakan bahwa semua perbaikan yang tersedia bagi kreditur berdasarkan Konvensi tersebut yang tidak dinyatakan berdasarkan ketentuan yang relevan dengan ketentuan yang ada dalam Konvensi tersebut untuk memohonkan pengajuan terhadap pengadilan adalah dapat dilaksanakan tanpa perlu tindakan pengadilan dan tanpa memberi tahu ke pada pengadilan

**B. PERNYATAAN TERHADAP PASAL XXX AYAT (1) BERKENAAN DENGAN PASAL VIII, PASAL XXX AYAT (1) BERKENAAN DENGAN PASAL XII, PASAL XXX AYAT (1) BERKENAAN DENGAN PASAL XIII, PASAL XXX AYAT (2) BERKENAAN DENGAN PASAL X, DAN PASAL XXX AYAT (3) BERKENAAN DENGAN PASAL XI PROTOKOL PADA KONVENSI TENTANG KEPENTINGAN INTERNASIONAL DALAM PERALATAN BERGERAK MENGENAI MASALAH-MASALAH KHUSUS PADA PERALATAN PESAWAT UDARA**

**(i) Form No. 19 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal XXX (1) berkenaan dengan Pasal VIII)**

Indonesia menyatakan bahwa negara ini akan menerapkan Pasal VIII.

**(ii) Form No. 26 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal XXX (1) berkenaan dengan Pasal XII)**

Indonesia menyatakan bahwa negara ini akan menerapkan Pasal XII.

**(iii) Form No. 27 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal XXX (1) berkenaan dengan Pasal XIII)**

Indonesia menyatakan bahwa negara ini akan menerapkan Pasal XIII.

**(iv) Form No. 21 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal XXX (2) berkenaan dengan Pasal X asalkan untuk diterapkan pada keseluruhan Pasal X)**

Indonesia menyatakan bahwa negara ini akan menerapkan Pasal X dari Protokol tersebut secara keseluruhan dan bahwa jumlah hari dalam kalender yang akan digunakan untuk tujuan-tujuan pada batas waktu yang terbentang dalam Pasal X (2) dari Protokol tersebut tidak boleh lebih dari:

- a. 10 (sepuluh) hari kalender berkenaan dengan perbaikan-perbaikan yang ditentukan dalam Pasal 13 (1) (a), (b), dan (c) dari Konvensi tersebut (secara berturut-turut, peninjauan terhadap obyek-obyek pesawat udara dan nilai mereka; pemilikan, kontrol atau peninjauan atas obyek-obyek pesawat udara; dan immobilisasi atas obyek-obyek pesawat udara); dan
- b. 30 (tiga puluh) hari kalender berkenaan dengan perbaikan-perbaikan yang ditentukan dalam Pasal 13 (d) dan (e) dari Konvensi tersebut (secara berturut-turut, menyewaan, atau manajemen dari obyek pesawat udara dan pendapatan

yang diperoleh karenanya; dan, penjualan serta aplikasi dari perolehan yang didapat dari obyek pesawat udara)

**(v) Form No. 23 (pernyataan opt-in berdasarkan Pasal XXX (3) berkenaan dengan Pasal XI asalkan untuk aplikasi pada Alternatif A dari keseluruhan dari semua tipe proses-proses kepailitan)**

Indonesia menyatakan bahwa Indonesia menerapkan Pasal XI, Alternatif A dari keseluruhan Protokol tersebut terhadap semua tipe proses-proses kepailitan, dan bahwa periode menunggu untuk tujuan-tujuan dari Pasal XI (3) dari Alternatif itu haruslah 60 (enam puluh) hari kalender.